



**P U T U S A N**  
**Nomor 423/Pid.B/2019/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alan Febri Bin Maulana Als Alan;
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau - Sumsel;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Tiban I Blok C No.35 Kel.Patam Lestar Kec.Sekupang Kota Batam Prov. Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Rumah Makan "Bebek Mang Seno";

Terdakwa Alan Febri Bin Maulana Als Alan ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 423/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 9 Juli 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM- 178/Epp.2/BATAM/05/2019, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALAN FEBRI Bin MAUALANA Alias ALAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ALAN FEBRI Bin MAUALANA Alias ALAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 6 Pro Black dengan nomor imei : 861250041309062;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone Xiaomi;Dikembalikan kepada saksi korban WAHYU AZNUR MATONDANG.
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam yang ada les bitnik – bitnik warna putih;
  - 1 (satu) helai celana Panjang berbahan jeans warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 20 Mei 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM- 178/Epp.2/BATAM/05/2019, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ALAN FEBRI Bin MAULANA Als ALAN pada hariMinggutanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 09.00 wibbertempat di depan mesin ATM Bank BNI Tiban I Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang kota Batam, Prov. Kepri atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa sedang melintasi ATM Bank BNI Tiban I Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang kota Batam, Prov. Kepri dengan maksud untuk pergi ke tempat kerja terdakwa di "Bebek Mang Seno". Selanjutnya saat terdakwa sedang melintas, terdakwa melihat pada dusboot sepeda motor sebelah kiri milik saksi korban Wahyu Aznur Matondang handphone xiami redmi note 6 pro black dengan nomor imei: 861250041309062. Kemudian terdakwa melihat sekeliling untuk memastikan keadaan aman, setelah terdakwa merasa keadaan sekeliling dirasa aman terdakwa lalu mengambil handphone xiami redmi note 6 pro black milik saksi korban Wahyu Aznur Matondang;

Bahwa setelah terdakwa mengambil handphone xiami redmi note 6 pro black milik saksi korban Wahyu Aznur Matondang, perbuatan terdakwa dilihat oleh saksi Ishak Siregar dan saksi Hulman Marpaung. Selanjutnya saksi Ishak Siregar dan saksi Hulman Marpaung mencoba mengejar terdakwa yang berlari dengan membawa handphone milik saksi korban Wahyu Aznur Matondang. Setelah terdakwa berlari ± 10 (sepuluh meter) terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Ishak Siregar dan saksi Hulman Marpaung;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil handphone xiami redmi note 6 pro black milik saksi korban Wahyu Aznur Matondang, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.212.400,- (empat juta dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah), dimana handphone tersebut saksi korban Wahyu Aznur Matondang beli secara kredit dengan uang muka Rp. 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan sisanya dicicil sebanyak 6

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN. Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dimana setiap bulannya saksi korban Wahyu Aznur Matondang membayar sebesar Rp. 578.900 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), serta jika dibeli dengan cash seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana;

Atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wahyu Aznur Matondang, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 Sekira pukul 09.00 Wib di Depan Mesin ATM Bank BNI Tiban I Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam telah terjadinya telah terjadi kehilangan barang milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi yang di ambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Sxiomi Redmi Note 6 Pro Blac dengan Nomor Imei : 861250041309062;
- Bahwa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Sxiomi Redmi Note 6 Pro Blac dengan Nomor Imei : 861250041309062 sebelum diambil Terdakwa saksi meletakkannya didusboor bagaian depan sebelah kiri sepeda motor yang Saksi pergunakan sewaktu pergi ke Mesin ATM Bank BNI;
- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu dimana posisi Terdakwa dan Saksi juga tidak memperhatikan posisi terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian tersebut karena menemani orang tua perempuan Saksi yang bernama sdri YULIDA DEWI untuk mengambil uang di Mesin ATM Bank BNI dan waktu itu Saksi dengan Orang tua perempuan Saksi sama – sama masuk kedalam Mesin ATM Bank BNI dan Handphone itu saksi letakan di Dusboor sepeda motor dikarenakan Saksi hanya berpikir parkir sebentar dan setelah orang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN. Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua perempuan Saksi selesai mengambil uang maka kami langsung pergi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 Saksi membonceng orang tua perempuan Saksi dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke Mesin ATM Bank BNI Tiban I Kel. Tiban Indah Kec.Sekupang Kota Batam dengan tujuan menemani orang tua perempuan Saksi mengambil uang ke mesin ATM tersebut dan sewaktu berangkat ketempat itu maka Saksi meletakkan 1 (satu) unit Handphone Merek Sxiomi Redmi Note 6 Pro Black dengan Nomor Imei : 861250041309062 milik Saksi di dusboor depan sebelah kiri sepeda motor yang Saksi kemudikan dan setelah tiba di Mesin ATM Bank BNI maka Saksi memberhentikan sepeda motor Saksi tersebut dan kemudian orang tua perempuan Saksi turun dari atas sepeda motor dan berjalan kedalam Mesin ATM dan Saksi hanya duduk di atas sepeda motor namun sebelum masuk kedalam ruangan mesin ATM Bank BNI itu maka orang tua perempuan Saksi memanggil Saksi untuk masuk kedalam mesin ATM dan setelah itu maka Saksi juga masuk kedalam mesin ATM itu dan 1 (satu) unit Handphone Merek Sxiomi Redmi Note 6 Pro Blakc dengan Nomor Imei : 861250041309062 milik Saksi tertinggal namun sebelum selesai mengambil uang dan pada saat itu ada seorang perempuan yang Saksi tidak kenal selesai mengambil uang dan keluar kemudian seorang perempuan itu berteriak dengan kata – kata “ Copet .....copet..... copet “ kemudian Saksi keluar dari dalam mesin ATM Bank BNI tersebut dan kemudian Saksi melihat terdakwa lari dengan jarak sepuluh meter maka terdakwa meletakkan handphone milik Saksi tersebut diatas sebuah mobil yang terparkir kemudian terdakwa langsung lari lagi dan dengan jarak kira – kira lima belas meter dari terdakwa meletakkan handphone itu maka ianya ditangkap oleh Satpam setelah itu maka datangah Mobil Patroli Polsek Sekupang dan kemudian membawa Saksi bersama dengan terdakwa ke Polsek Sekupang Guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada saat itu terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN. Btm





yang ada les binti – bintik warna putih dan menggunakan celana panjang berbahan jeans warna hitam;

- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Sxiomi Redmi Note 6 Pro Blak c dengan Nomor Imei : 861250041309062 milik Saksi dari atas mobil yang terparkir tersebut adalah bapak - bapak bersama dengan istrinya yang pada saat itu menggunakan sepeda motor dan setelah ianya mengambil handphone itu dan menyerahkan kepada Saksi sambil berkata “bahwa terdakwa yang lari itu ianya yang mengambil handphone itu “namun Saksi tidak kenal dengan nama orang tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Satpam tersebut terdakwa mengakui telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Sxiomi Redmi Note 6 Pro Black;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil handphone saksi, terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi sebagai pemilik barang;

- Bahwa saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ishak Siregar, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar semuanya;

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Depan ATM Bank BNI Tiban 1 Kel Tiban Indah Kec.Sekupang –kota Batam;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara sekarang ini adalah saksi WAHYU AZNUR MATONDANG sedangkan yang melakukan adalah terdakwa ALAN PEBRI Bin MAULANA Als ALAN;

- Bahwa barang / benda milik korban yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu)Unit Hand phone Merk Sxiomi Red I Note 6 Pro Blacks dengan No Imei : 861250041309062;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui dari korban bahwa Hand Phone milik korban tersebut terletak di dash board sepeda motor sebelah kiri korban pada saat korban pergi mengambil uang di ATM BNI di dalam kawasan Top 100 Kel. Patam Lestari Kec Sekupang;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil Hand Phone milik korban yang berada di dash board sebelah kiri sepeda motor korban pada itu Saksi sedang berada di kawana Top 100 Tiban I Kec sekupang yang mana mesin ATM BNI tempat korban mengambil uang berada di dalam kawasan Top 100 Tiban I Kec Sekupang dan Saksi menjaga sebagai security di kawasan Top 100 Tiban I Kec Sekupang tersebut;
- Bahwa setelah pelaku berhasil mengambil Hand phone milik korban yang Saksi ketahui bahwa pelakunya langsung lari dan ada suara teriakan ibu-ibu "COPET,COPET" dan Saksi melihat pelaku lari ke arah Bank Mandiri Tiban I, lalu Saksi dan security Top 100 sdr HULMAN MARPAUNG dan warga yang ada di sekitar mengejar terdakwa, dan terdakwa berhasil di amankan, dan barang bukti HP milik korban, pada saat terdakwa lari, saksi mendapatkan keterangan bahwa Hp milik korban tersebut di letakkan oleh terdakwa di atas mobil yang parkir dan di serahkan kembali kepada korban;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi sedang menjaga di kawasan Ruko Top 100 Tiban I Kec sekupang Kota Batam, saksi mendengar ada suara teriakan Ibu-ibu : COPET-COPET, dan lalu Saksi dan sdr HULMAN MARPAUNG pergi ke arah sumber suara tersebut dan Saksi melihat terdakwa lari dan ibu-ibu serta warga sekitar mengatakan kepada Saksi dan sdr HULMAN MARPAUNG bahwa terdakwa telah mengambil hand phone milik korban yang di letakkan di dalam dash board sebelah kiri sepeda motor korban pada saat korban mengambil uang di dalam mesin ATM BNI dan pada saat itulah Saksi dan sdr HULMAN MARPAUNG mengejar terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi, sdr HULMAN MARPAUNG dan warga yang Saksi tidak kenal mengejar pelaku ada warga yang melihat bahwa Hand phone milik korban pada saat pelaku lari di letakkan di atas mobil yang terparkir dan di amankan oleh warga tersebut, lalu di serahkan kembali oleh warga kepada korban.dan setelah itu pelaku

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN. Btm



berhasil Saksi aman kan oleh sdr HULMAN MARPAUNG dan warga lain nya, dan tidak berapa lama datang anggota polsek sekupang dan pelaku langsung di aman kan ke Polsek Sekupang.

- Bahwa handphone milik korban sudah tidak ada lagi pada terdakwa di karenakan pada saat Terdakwa lari, terdakwa meletakkan handphone milik korban tersebut di atas mobil yang terparkir dan dilihat oleh warga sekitar lalu diserahkan kembali oleh warga sekitar kepada korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Alan Febri Bin Maulana Als Alan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 Sekira pukul 09.00 Wib di Depan Mesin ATM Bank BNI Tiban I Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Sxiomi Redmi Note 6 Pro Black milik saksi WAHYU AZNUR MATONDANG;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek xiami Redmi Note 6 Pro Black milik saksi korban WAHYU AZNUR MATONDANG tersebut, saksi korban meletakkan di dusboar bagian depan sebelah kiri sepeda motor yang digunakan oleh korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa dengan tujuan tempat kerja di Rumah Makan Bebek Mang Seno dan pada saat Terdakwa berjalan kaki di depan Mesin ATM Bank BNI Tiban I Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam Terdakwa melihat di bagian dusboar sepeda motor bagian depan sebelah kiri ada 1 (satu) unit Handphone Merek Xiami Redmi Note 6 Pro Black;
- Bahwa setelah terdakwa melihat barang tersebut kemudian terdakwa mendekati barang itu sambil Terdakwa memperhatikan orang – orang





di seputaran sepeda motor itu dan setelah aman atau tidak ada orang yang memperhatikan Terdakwa maka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Sxiomi Redmi Note 6 Pro Black dan memengangnya kemudian ada seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal berteriak dengan kata – kata “ copet..... copet.....copet“, mendegar hal itu Terdakwa langsung lari dengan jarak 10 meter kemudian Terdakwa langsung meletakkan handphone tersebut ke atas sebuah mobil yang sedang terparkir dan setelah itu Terdakwa lari lagi;

- Bahwa sekira 15 meter dari mobil tersebut Terdakwa ditangkap oleh Satpam yang bernama sdr ISHAK SIREGAR yang pada saat itu ianya bersama dengan sdr HULMAN MARPAUNG setelah itu Terdakwa diamankan oleh kedua orang itu setelah itu datanglah Mobil Patroli Polsek Sekupang dan kemudian membawa Terdakwa bersama dengan korban ke polsek sekupang;

- Bahwa mengapa hal itu Terdakwa lakukan dikarenakan Terdakwa ketakutan karena teriakan seorang perempuan dengan kata – kata “ copet ..... copet.....copet “ dan pada saat perempuan itu berteriak maka orang sudah banyak yang mengejar Terdakwa dan Terdakwa takut, maka Terdakwa meletakkan handphone itu dengan tujuan supaya orang jagan mengejar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan seorang perempuan yang berteriak dengan kata – kata “ Copet ..... Copet .....copet “ tersebut;

- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek xiom i Redmi Note 6 Pro Black tersebut pada saat itu keberadaan saksi korban WAHYU AZNUR MATONDANG berada didalam mesin ATM Bank BNI;

- Bahwa timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Sxiomi Redmi Note 6 Pro Black dengan milik saksi korban WAHYU AZNUR MATONDANG setelah Terdakwa melihat ada handphone yang terletak di dusboar sepeda motor bagian depan sebelah kiri dan juga pada saat itu tidak ada orang didkekat sepeda motor itu;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Sxiomi Redmi Note 6 Pro Black tersebut adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa miliki atau Terdakwa pergunakan, dikarenakan handphone Terdakwa sudah rusak dan tidak ada uang untuk membeli handphone baru;

- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam yang ada les bintik – bintik warna putih dan menggunakan 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban sdr WAHYU AZNUR MATONDANG sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa saksi korban WAHYU AZNUR MATONDANG telah mengalami kerugian sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 6 Pro Black dengan nomor imei : 861250041309062;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Xiaomi;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam yang ada les bitnik – bitnik warna putih;
- 1 (satu) helai celana Panjang berbahan jeans warna hitam;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 Sekira pukul 09.00 Wib di Depan Mesin ATM Bank BNI Tiban I Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi WAHYU AZNUR MATONDANG;
- Bahwa barang milik saksi korban WAHYU AZNUR MATONDANG yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Handphone Merek Sxiomi Redmi Note 6 Pro Blakc dengan Nomor Imei : 861250041309062;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN. Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek xiami Redmi Note 6 Pro Blak c dengan Nomor Imei : 861250041309062 milik saksi korban WAHYU AZNUR MATONDANG, saksi korban meletakkannya di dusboar bagian depan sebelah kiri sepeda motor yang digunakan oleh korban;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa dengan tujuan tempat kerja di Rumah Makan Bebek Mang Seno dan pada saat Terdakwa berjalan kaki di depan Mesin ATM Bank BNI Tiban I Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam Terdakwa melihat di bagian dusboot sepeda motor bagian depan sebelah kiri ada 1 (satu) unit Handphone Merek Xiami Redmi Note 6 Pro Blak c dengan Nomor Imei : 861250041309062 setelah terdakwa melihat barang itu kemudian terdakwa mendekati barang itu sambil Terdakwa memperhatikan orang – orang di seputaran sepeda motor itu dan setelah aman atau tidak ada orang yang memperhatikan Terdakwa maka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Sxiomi Redmi Note 6 Pro Blakc dengan Nomor Imei : 861250041309062 dan memengangnya;
- Bahwa kemudian ada seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal berteriak dengan kata – kata “ copet..... copet.....copet “ mendegar hal itu Terdakwa langsung lari dengan jarak 10 meter kemudian Terdakwa langsung meletakkan handphone itu ke atas sebuah mobil yang sedang terparkir dan setelah itu Terdakwa lari lagi, namun sekira 15 meter dari mobil tersebut Terdakwa ditangkap oleh Satpam yang bernama sdr ISHAK SIREGAR yang pada saat itu ianya bersama dengan sdr HULMAN MARPAUNG;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan oleh kedua orang tersebut, setelah itu datanglah Mobil Patroli Polsek Sekupang dan kemudian membawa Terdakwa bersama dengan korban ke polsek sekupang;
- Bahwa mengapa hal itu Terdakwa lakukan dikarenakan Terdakwa ketakutan karena teriakan seorang perempuan dengan kata – kata “ copet ..... copet.....copet “ dan pada saat perempuan itu berteriak maka orang sudah banyak yang mengejar Terdakwa dan Terdakwa takut maka Terdakwa meletakkan handphone itu dengan tujuan supaya orang jangan mengejar Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN. Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan seorang perempuan yang berteriak dengan kata – kata “ Copet ..... Copet .....copet “ tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek xiami Redmi Note 6 Pro Black dimana pada saat itu keberadaan saksi korban WAHYU AZNUR MATONDANG sedang berada didalam mesin Atm Bank BNI;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Sxiomi Redmi Note 6 Pro Blak c dengan Nomor Imei : 861250041309062 milik saksi korban WAHYU AZNUR MATONDANG tersebut adalah untuk Terdakwa miliki atau Terdakwa penggunaan dikarenakan handphone Terdakwa sudah rusak dan tidak ada uang untuk membeli handphone baru;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam yang ada les bintik – bintik warna putih dan menggunakan 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban sdr. WAHYU AZNUR MATONDANG untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Xiami Redmi Note 6 Pro Black;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban WAHYU AZNUR MATONDANG mengalami kerugian sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN. Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa :

Unsur "barang siapa" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut-paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi manusia yang dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 KUHP;

Konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (Toerekenings Vaan Baarheid) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intellectual factor) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan unsur Toerekenings Vaan Baarheid (pertanggungjawaban) di atas.

Berdasarkan uraian diatas maka akan diuji apakah Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, dimana hal tersebut akan dilakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum baik yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Alan Febri Bin

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN. Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Als Alan dan di depan persidangan dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta pula telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan;

Bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subyek hukum sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan makna dari uraian unsur tersebut diatas, dimana yang dimaksud dengan “mengambil” adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, ia pertamanya tentunya mempunyai maksud demikian, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksud misalnya menjulurkan tangan kearah benda yang akan diambil, memegangnya. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”;

Sedangkan benda Menurut Memorie van Toelichting (MvT) dalam pasal 362 KUHP harus diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Jadi menurut MvT benda-benda semacam itulah yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian. Bahwasanya ada benda-benda tidak bergerak dan benda-benda tidak berwujud dijadikan objek dari kejahatan pencurian, hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi. Pengertian benda pasal 363 KUHP dalam praktek oleh hakim telah diberikan arti yang sangat jauh menyimpang dari pengertian MvT mengenai pembentukan pasal tersebut yaitu bahwa yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada “benda berwujud dan benda bergerak” melainkan secara umum adalah setiap benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda berwujud maupun tidak berwujud dan sampai batas tertentu juga benda-benda yang tergolong, res nullius”. Dan sudah barang tentu harus ditafsirkan menurut UU atau tegasnya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN. Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Burgelijk Wetboek (BW). Mengenai penyimpangan pengertian benda pasal 362 KUHP dapat dilihat dari putusan pengadilan yatiu Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 tentang tenaga listrik atau electriciteits arrest yang termasuk pengertian benda atau goed;

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pengertian "kepunyaan" tersebut harus ditafsirkan menurut hukum, sehingga sulitlah bagi mereka yang setengah-setengah "menguasai" karena kenyataan bahwa orang dapat menjual, memberikan, menyembunyikan, menggadaikan bahkan juga merusak sesuatu benda kepunyaan orang lain, tentulah orang tersebut perlu lebih dahulu menguasai benda tersebut. Dalam MvT mengenai pembentukan pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "zich toeigenen" itu adalah "het zich ols heeren meester beschikken atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Seolah-olah berarti bahwa pemegang dari benda itu tidak mempunyai hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda itu sendiri. Unsur terakhir dari kejahatan pencurian adalah melawan hak atau Wederrechtelijk sebagai unsur subjektif. Apa yang dimaksud dengan melawan hak ini tidak dijelaskan dalam undang-undang. Menurut Simon, wederrechtelijk diartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya, Noyon memberikan arti bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 Sekira pukul 09.00 Wib di Depan Mesin ATM Bank BNI Tiban I Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam, dimana yang melakukan adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi WAHYU AZNUR MATONDANG;

Bahwa barang milik saksi korban WAHYU AZNUR MATONDANG yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Handphone Merek Sxiomi Redmi Note 6 Pro Black dengan Nomor Imei : 861250041309062 yang terletak di dusboar bagian depan sebelah kiri sepeda motor yang digunakan oleh korban;

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa dengan tujuan tempat kerja di Rumah Makan Bebek Mang Seno dan pada saat Terdakwa berjalan kaki di depan Mesin ATM Bank BNI Tiban I Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN. Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam Terdakwa melihat di bagian dusboot sepeda motor bagian depan sebelah kiri ada 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro Black dengan Nomor Imei : 861250041309062 setelah terdakwa melihat barang itu kemudian terdakwa mendekati barang itu sambil Terdakwa memperhatikan orang – orang di seputaran sepeda motor itu dan setelah aman atau tidak ada orang yang memperhatikan Terdakwa maka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Sxiami Redmi Note 6 Pro Black dengan Nomor Imei : 861250041309062 dan memengangnya;

Bahwa kemudian ada seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal berteriak dengan kata – kata “ copet..... copet.....copet “ mendengar hal itu Terdakwa langsung lari dengan jarak 10 meter kemudian Terdakwa langsung meletakkan handphone itu ke atas sebuah mobil yang sedang terparkir dan setelah itu Terdakwa lari lagi, namun sekira 15 meter dari mobil tersebut Terdakwa ditangkap oleh Satpam yang bernama sdr ISHAK SIREGAR yang pada saat itu ianya bersama dengan sdr HULMAN MARPAUNG;

Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan oleh kedua orang tersebut, setelah itu datanglah Mobil Patroli Polsek Sekupang dan kemudian membawa Terdakwa bersama dengan korban ke polsek sekupang;

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban sdr. WAHYU AZNUR MATONDANG untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro Black;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban WAHYU AZNUR MATONDANG mengalami kerugian sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar bahwa benda tersebut milik orang lain;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN. Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Sxiomi Redmi Note 6 Pro Blak c dengan Nomor Imei : 861250041309062 milik saksi korban WAHYU AZNUR MATONDANG tersebut adalah untuk Terdakwa miliki atau Terdakwa pergunakan dikarenakan handphone Terdakwa sudah rusak dan tidak ada uang untuk membeli handphone baru;

Bahwa saksi korban WAHYU AZNUR MATONDANG telah mengalami kerugian sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 6 Pro Black dengan nomor imei : 861250041309062;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Xiaomi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut diatas milik korban maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban WAHYU AZNUR MATONDANG;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam yang ada les bitnik – bitnik warna putih;
- 1 (satu) helai celana Panjang berbahan jeans warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa maka sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban WAHYU AZNUR MATONDANG sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Alan Febri Bin Maulana Als Alan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alan Febri Bin Maulana Als Alan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN. Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 6 Pro Black dengan nomor imei : 861250041309062;

- 1 (satu) buah kotak Handphone Xiaomi;

Dikembalikan kepada saksi korban WAHYU AZNUR MATONDANG.

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam yang ada les bintik – bintik warna putih;

- 1 (satu) helai celana Panjang berbahan jeans warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh kami Egi Novita, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Renni Pitua Ambarita, S.H. dan Marta Napitupulu, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Egi Novita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN. Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)